



PUTUSAN
Nomor 0000/Pdt.G/2021/PN XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri XXX yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Umur 26 tahun, Tempat/tanggal lahir: Boyolali, XXX, Agama Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Kota Bekasi, dengan domisili elektronik di: XXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Umur 26 tahun, Tempat/tanggal lahir: Jakarta, XXX, Agama Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Kota Bekasi, namun saat ini diketahui sudah bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXX pada tanggal 17 November 2021 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2021/PN XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 9 Februari 2019 dan dicatatkan di catatan sipil pada tanggal 26 Maret 2019, bertempat di Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal XXX;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama:
 - Anak Kesatu, Perempuan, lahir di XXX, tanggal XXX;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya namun sejak bulan Juni Tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah masalah ekonomi;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Tergugat dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat di atas;

5. Bahwa setelah pada awal pernikahan, Tergugat tidak bekerja sebagaimana layaknya kepala rumah tangga. Dan dalam hal menafkahi keluarganya, tergugat dibantu oleh orang tuanya;

6. Bahwa pada 6 bulan setelah pernikahan, Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal terpisah dengan orang tuanya, namun di bantah dan ditolak oleh Tergugat;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat memutuskan untuk pergi ke rumah ayah dan ibu kandungnya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak mau bekerja dan mencari pekerjaan, dan memilih untuk menetap di rumah orang tua kandung Penggugat bersama dengan anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk

Halaman 2 dari 24 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama pada tanggal 9 Februari 2019 dan dicatatkan di kantor catatan sipil bertempat di Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal XXX, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan, lahir di XXX, pada tanggal XXX, berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula datang menghadap wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri XXX sebagaimana relas panggilan tertanggal 22 November 2021 untuk sidang tanggal 2 Desember 2021, tanggal 7 Desember 2021 untuk sidang tanggal 9 Desember 2021 dan tanggal 15 Desember 2021 untuk sidang tanggal 23 Desember 2021 namun Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut

Halaman 3 dari 24 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatan dan menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK: XXX tanggal 5-2-2020 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX tanggal 21-10-2019 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Gereja XXX, yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal XXX telah diselenggarakan pemberkatan nikah antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kamtor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang menerangkan pada tanggal XXX telah diselenggarakan pemberkatan nikah antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang menerangkan di Bekasi pada tanggal XXX telah lahir Anak Kesatu, dari ayah: Tergugat dan ibu Penggugat, diberi tanda bukti P.5;

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya yang mana kesemua bukti surat telah diperiksa di muka persidangan serta telah pula dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di persidangan Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, yang mana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya dan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ibu Kandung Penggugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara pasangan suami isteri XXX dan XXX;

Halaman 4 dari 24 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dijadikan sebagai saksi di persidangan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tahun 2019 dan pernikahan tersebut telah dicatat dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu XXX, perempuan, lahir di Bekasi tanggal XXX (umur XXX);
- Bahwa saat ini anak yang bernama XXX dirawat dan diasuh oleh Penggugat serta bertempat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena sebelumnya Penggugat sudah hamil di luar nikah namun perbuatan tersebut dilakukan Penggugat dan Tergugat atas dasar rasa cinta dan sayang dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun dan awalnya saksi selaku orang tua tidak merestui hubungan Penggugat dan Tergugat karena saat itu terdapat perbedaan keyakinan yang mana Penggugat beragama Nasrani sedangkan Tergugat beragama Muslim namun karena mereka sudah saling cinta dan sayang dan karena Penggugat juga saat itu sudah mengandung anak dari Tergugat sehingga orang tua merestui hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat memilih mengikuti keyakinan Penggugat sehingga selanjutnya dilangsungkan pernikahan secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi yang beralamat di Bojong Permai namun selanjutnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut harmonis seperti pasangan suami isteri lainnya namun beberapa bulan kemudian sering terjadi cekcok mulut atau pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi sejak dahulu Tergugat tidak bekerja karena masih berstatus sebagai mahasiswa dan setelah menikah pun Tergugat tidak bekerja sehingga saksi selaku orang tua Penggugat yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa setelah pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan memiliki anak pun Tergugat masih tidak mau bekerja sehingga Penggugat harus mencari pekerjaan dan saat ini bekerja sebagai marketing (jual beli apartemen);
- Bahwa Penggugat sudah pernah menawarkan kepada Tergugat untuk bekerja sebagai marketing apartemen di Cikarang namun Tergugat tetap tidak mau bekerja dan mempunyai sifat pemalas dan tidak mau bertanggung jawab terhadap isteri dan anak;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk menghidupi keluarganya Penggugat bekerja dan tidak jarang sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat ternyata sering ribut/cekocok karena Penggugat tidak pernah cerita pada saksi, hingga pada akhirnya dikarenakan sudah tidak tahan Penggugat akhirnya menceritakan kepada saksi kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran dan cekcok karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau menafkahi isteri dan anak-anaknya sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dan saat ini Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat tersebut dan menginginkan untuk berpisah dari Tergugat;
- Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat dan Tergugat sudah membicarakan secara baik-baik mengenai masalah rumah tangga namun tidak berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang yang mana Penggugat tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang isteri dan ibu yang baik dan mampu merawat, mengasuh, membesarkan dan menafkahi dirinya dan anaknya karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga tidak bergantung lagi kepada Tergugat;
- Bahwa menurut saksi tidak ada gunanya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan karena kedua pihak sudah tidak mau bersatu terlebih saat ini Tergugat kembali memeluk agama



Muslim sehingga sudah berbeda keyakinan dengan Penggugat jadi lebih baik rumah tangganya diputus dengan perceraian;

2. Saksi Adik Kandung Penggugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara pasangan suami isteri XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dijadikan sebagai saksi di persidangan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tahun 2019 dan pernikahan tersebut telah dicatat dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu XXX, perempuan, lahir di Bekasi tanggal XXX (umur XXX);
- Bahwa saat ini anak yang bernama XXX dirawat dan diasuh oleh Penggugat serta bertempat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena sebelumnya Penggugat sudah hamil di luar nikah namun perbuatan tersebut dilakukan Penggugat dan Tergugat atas dasar rasa cinta dan sayang dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun dan awalnya setahu saksi orang tua Penggugat tidak merestui hubungan Penggugat dan Tergugat karena saat itu terdapat perbedaan keyakinan yang mana Penggugat beragama Nasrani sedangkan Tergugat beragama Muslim namun karena mereka sudah saling cinta dan sayang dan karena Penggugat juga saat itu sudah mengandung anak dari Tergugat sehingga orang tua merestui hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat memilih mengikuti keyakinan Penggugat sehingga selanjutnya dilangsungkan pernikahan secara agama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Bojong Permai namun selanjutnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut harmonis seperti pasangan suami isteri lainnya namun beberapa bulan kemudian sering terjadi cekcok mulut atau pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi sejak dahulu Tergugat tidak bekerja karena masih berstatus sebagai mahasiswa dan setelah menikah pun Tergugat tidak bekerja sehingga orang tua Penggugat yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan memiliki anak pun Tergugat masih tidak mau bekerja sehingga Penggugat harus mencari pekerjaan dan saat ini bekerja sebagai marketing (jual beli apartemen);
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah pernah menawarkan kepada Tergugat untuk bekerja sebagai marketing apartemen di Cikarang namun Tergugat tetap tidak mau bekerja dan mempunyai sifat pemalas dan tidak mau bertanggung jawab terhadap isteri dan anak;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk menghidupi keluarganya Penggugat bekerja dan tidak jarang sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat ternyata sering ribut/cekcok karena Penggugat tidak pernah cerita pada saksi, hingga pada akhirnya dikarenakan sudah tidak tahan Penggugat akhirnya menceritakan kepada saksi kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran dan cekcok karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau menafkahi isteri dan anak-anaknya sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dan saat ini Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan menginginkan untuk berpisah dari Tergugat;
- Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat dan Tergugat sudah membicarakan secara baik-baik mengenai masalah rumah

Halaman 8 dari 24 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN XXX



tangga namun tidak berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang yang mana Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang isteri dan ibu yang baik dan mampu merawat, mengasuh, membesarkan dan menafkahi dirinya dan anaknya karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga tidak bergantung lagi kepada Tergugat;

- Bahwa menurut saksi tidak ada gunanya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan karena kedua pihak sudah tidak mau bersatu terlebih saat ini Tergugat kembali memeluk agama Muslim sehingga sudah berbeda keyakinan dengan Penggugat jadi lebih baik rumah tangganya diputus dengan perceraian;

Atas keterangan saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulannya, maka Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tertanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan Tergugat juga tidak mengirim kuasa atau wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan Tergugat di persidangan sehingga secara normatif proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, dan



oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan “Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagipula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir, kecuali kalau nyata Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*) dan dalil gugatan Penggugat pada prinsipnya tidak dibantah oleh pihak Tergugat, namun sesuai Pasal 163 HIR Penggugat tetap harus membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut di atas beralasan hukum atau tidak melawan hak sebagaimana dikehendaki Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu: 1. Saksi Ibu Kandung Penggugat, dan 2. Saksi adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dari surat gugatan yang sempurna atautakah tidak;

Menimbang, bahwa gugatan yang memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memuat hal-hal sebagai berikut yaitu: gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, identitas para pihak serta mencantumkan *fundamentum petendi* (dasar gugatan) untuk mencegah gugatan tersebut kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Tergugat, dalam hal ini Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri XXX, sehingga Pengadilan Negeri XXX berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran atau percekocokan terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga Penggugat menginginkan untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu “Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatannya maka dalam Hukum Acara Perdata, pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diberi hak untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pada pokok gugatan Penggugat tersebut yang harus dibuktikan adalah:

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Apakah benar dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 24 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 (*vide* Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Gereja XXX, yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal XXX telah diselenggarakan pemberkatan nikah antara Penggugat dengan Tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal XXX telah tercatat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Februari 2019 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Ps. XXX, sehingga dari bukti surat tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai pasangan suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi ketidakcocokan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan sebagai dasar diajukannya gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan: "Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama pada tanggal XXX dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bertempat di Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal XXX, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan tersebut di atas maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama



Kristen yang bernama bernama Ps. XXX bertempat di Gereja XXX pada tanggal XXX dan pernikahan tersebut telah tercatat/terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal XXX (*vide* bukti surat P.4);

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan tersebut dapat tercapai apabila antara suami isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan harus berlangsung kekal akan tetapi dalam keadaan mendesak dimana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi akan hidup bersama sebagai suami isteri, maka Undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan jalan perceraian namun tetap harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama bernama Ps. XXX bertempat di Gereja XXX pada tanggal XXX (*vide* bukti P.3);
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat/terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal XXX (*vide* bukti P.4);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu: XXX, perempuan, lahir di XXX tanggal XXX (*vide* bukti P.5);
- Bahwa saat ini anak yang bernama XXX dirawat dan diasuh serta bertempat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan rasa cinta, kasih dan sayang dan tanpa ada paksaan dari siapapun;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja seperti pasangan suami isteri lainnya namun beberapa tahun terakhir tepatnya sejak bulan Juni 2020 mulai sering terjadi cekcok mulut atau pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat mempunyai sifat pemalas dan tidak mau bekerja dan menafkahi rumah tangga sehingga yang bekerja dan menafkahi serta menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain disebabkan karena masalah ekonomi saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah ranjang dan Tergugat sudah kembali memeluk keyakinannya semula sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa awalnya Penggugat masih bisa bertahan demi kepentingan anaknya tersebut namun belakangan Tergugat mulai tidak mau diajak bicara dan tidak mau bekerja dan menjalankan peran sebagai kepala keluarga yang seharusnya menjadi tulang punggung dan menafkahi keluarganya sehingga Penggugat merasa tidak ada gunanya lagi perkawinan dipertahankan dan Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat sudah diketahui dan dibicarakan dengan Tergugat dan pihak keluarga dan pihak keluarga menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi-saksi, Penggugat adalah seorang isteri dan ibu yang baik dan mampu merawat, mengasuh, membesarkan dan menafkahi dirinya dan anaknya karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga tidak bergantung lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan *aquo* yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berawal dari masalah ekonomi yang mana Tergugat mempunyai sifat pemalas dan tidak mau bekerja dan menafkahi rumah tangga sehingga yang bekerja dan menafkahi



serta menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat dan di samping itu yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah ranjang dan Tergugat sudah kembali memeluk keyakinannya semula sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan dan memutuskan ingin mengakhiri rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim tentang adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga ternyata telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat dan ketentuan pada ayat (2) menyebutkan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena perceraian selain karena kematian dan karena putusan Pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang salah satunya adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun (*vide* Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang pada faktanya saat ini kedua belah pihak sudah tidak lagi tinggal bersama dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama mereka, terhadap perselisihan tersebut kedua belah pihak tidak berupaya melakukan perdamaian, dalam hal ini tentu saja apabila Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya, Tergugat tidak akan meninggalkan kediaman bersama mereka dan Tergugat ataupun diwakilkan oleh keluarganya tidak pernah berupaya untuk mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali agar utuh seperti sedia kala,



sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena alasan adanya percekocokan atau pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus sehingga menurut Majelis Hakim rumah tangga tersebut sudah tidak dapat rukun lagi dan Penggugat sendiri sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah (pisah ranjang) dengan Tergugat sejak tahun 2020, dengan demikian alasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti kebenarannya menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat atau menjadi kekalahan dipihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran dari kegagalan kedua belah pihak dalam membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan *aquo* "Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Bekasi, pada tanggal XXX, berada pada pihak Penggugat", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan



tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami;

d) Sedangkan berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya yaitu: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai siapakah yang berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan dalil gugatan *aquo* Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu: XXX, Perempuan, lahir di XXX, pada tanggal XXX (*vide* bukti P.5) yang mana setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat P.5 ternyata anak yang bernama XXX saat ini berusia XXX dan menurut penilaian Majelis Hakim masih termasuk kategori anak secara hukum perdata dan masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak dan dalam perkara *aquo* apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal XXX (umur XXX), namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak semata-mata merupakan hak orang tua ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai



penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak dan bukan hak mutlak orangtua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat ataupun Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung daripada pihak Tergugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggungjawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya pastinya akan dititipkan kepada orang tua atau keluarga lainnya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau keluarga lainnya dari pihak ayah (Tergugat);

Menimbang, bahwa menurut hukum kewajiban pemeliharaan anak adalah kewajiban dan tanggungjawab kedua orang tua (Pasal 45 ayat (1) dan (2) jo Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kedua orangtua dengan anak tidak akan pernah terputus meskipun terjadi perceraian, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Putusan Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dinyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa semestinya apabila terjadi perceraian anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tidak seharusnya diperebutkan sehingga tidak membuat mental/psikologis anak menjadi terganggu dan anak menjadi trauma dengan adanya perceraian tersebut, sehingga meskipun orang tuanya sudah berpisah namun masing-masing pihak harus tetap memberikan perhatian yang sama dengan tidak menutup akses untuk mengunjungi atau bertemu dengan anak tersebut dalam keadaan bebas tanpa tekanan, di samping itu meskipun antara Penggugat dan Tergugat nantinya hidup terpisah diharapkan hubungan diantara keduanya masih berjalan dengan baik demi masa depan anak agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, sehat jasmani dan rohaninya, hal ini selaras dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat dalam hal ini sedang tidak dicabut kekuasaannya dan mempunyai

Halaman 20 dari 24 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN XXX



penghasilan yang cukup untuk menghidupi anaknya tersebut dan faktanya selama ini anak yang bernama XXX telah dirawat dan diasuh serta bertempat tinggal bersama dengan Penggugat, maka sudah sepatutnya hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak mengurangi kewajiban dan hak Tergugat sebagai bapak dari anak tersebut untuk bertemu setidaknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga menurut Majelis Hakim petitum ketiga beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat *in casu* dari gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan diatur sebagai berikut:

Ayat (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Ayat (2) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan terhadap pencatatan perceraian telah ada peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat perceraian ini didalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka terhadap petitum kesatu gugatan *aquo* patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XXX dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal XXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal XXX, putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXX, XXX, lahir di Bekasi, pada tanggal XXX, (umur XXX) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tanpa menghalang-halangnya dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak asuh anak;
5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 22 dari 24 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta perceraianya;

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXX, pada hari Senin, tanggal 31 Februari 2022, oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri XXX Nomor 000/Pdt.G/2021/PN XXX tanggal 17 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yuhdin Ni'mah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuhdin Ni'mah, S.H.

Halaman 23 dari 24 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN XXX



Biaya-biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Pemberkasan/ATK : Rp 75.000,00

Panggilan : Rp 450.000,00

PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).